



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Heldefita binti Anwar Harahap, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 20 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kempas No 493/10 RT.03 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru (No Hp. 085295237958), sebagai Penggugat;

melawan

Syafridon bin Syafril, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 23 November 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Kempas No 493/10 RT.03 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/32/V/2008 tanggal 12 Mei 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul baik dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kempas No 493/10 RT.03 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru tidak pernah pindah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing masing bernama;

Haura Khanza tanggal lahir 22 Januari 2009 (11 tahun 10 bulan)

Hayfa Lubna lahir 23 Agustus 2010 (10 tahun 3 bulan)

4. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis + 2 tahun seelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcohan bahkan sejak tanggal 13 Juli 2019 tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

5. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh karena:

Tergugat tidak jujur kepada penggugat terutama dalam masalah keuangan

Tergugat malas bekerja sehingga menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung dalam pemenuhan nafkah keluarga;

Tergugat telah selingkuh dengan banyak perempuan dan Penggugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak tanggal 13 Juli 2019 Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan saat ini alamat Tergugat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa berhubung alamat Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi maka tentang kebenaran tidak diketahuinya keberadaan Tergugat telah di perkuat dengan surat keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Lurah Rejosari nomor:535/KET/RS/XI/2020 tertanggal 13 November 2020;
8. Bahwa sehubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa krisis rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilakukan upaya damai terutama oleh orang tua penggugat dan kakak Penggugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Syafridon bin Syafril**) dengan Penggugat (**Heldefita binti Anwar Harahap**);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Haura Khanza tanggal lahir 22 Januari 2009 (11 tahun 10 bulan)
Hayfa Lubna lahir 23 Agustus 2010 (10 tahun 3 bulan)

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dibawah hadhonah Penggugat

4. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor 285/32/V/2008, tanggal 12 Mei 2008, aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah dinazegelen oleh Pos dan Giro, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Haura Khanza Nomor 1282/TTP/2009, tanggal 23 Maret 2009, dan Akta Kelahiran atas nama Hayfa Lubna Nomor 1471-LT-16092014-0188, kedua akta tersebut bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pos dan Giro, cocok dengan aslinya,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli dari kedua akta dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P 2,

Bukti Saksi.

Saksi 1, **Henny Yunita binti Anwar Harahap**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Perumahan Indah Rejosari, Jl. Kempas No. 493, RT. 003, RW. 012, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kempas No 493/10 RT.03 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai tahun 2012, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat merupakan ibu yang baik oleh karenanya jika bercerai sebaiknya Penggugat yang akan ditetapkan pemegang hak asuh anak tersebut;

Saksi 2, **Syarifah Istiqomah Dania binti Said Mohd Ali**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perumahan Indah Rejosari, Jl. Akasia, RT. 001, RW. 018, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kempas No 493/10 RT.03 RW.12 Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan RaKota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun sampai tahun 2012, namun setelah itu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat suka berhutang dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa menurut saksi Penggugat merupakan ibu yang baik dan penyayang kepada anak-anak, dan Penggugat sanggup untuk membesarkan anak-anak Penggugat, untuk itu saksi melihat sebaiknya Penggugat yang ditetapkan sebagai hak asuh terhadap kedua anak mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang alasan dan penyebabnya sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) yang puncaknya terjadi pada tanggal 13 Juli 2019, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Mei 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Mei 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P 2, adalah akta autentik yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat, yang dibuat oleh Pejabat Umum, yang isi akta tersebut menerangkan, bahwa benar perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai dua orang anak, masing-masing bernama Haura Khanza, lahir 22 Januari 2009, dan Hayfa Lubna, lahir 23 Agustus 2010, bukti tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Henny Yunita binti Anwar Harahap dan Syarifah Istiqomah Dania binti Said Mohd Ali, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah 11 Maret 2008 di KUA, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sampai pada 13 Juli 2019, telah punya anak 2 (dua) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa alasannya sebagaimana disebutkan dalam posita angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir kepersidangan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, alamat Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di samping Penggugat menuntut perceraian dari Tergugat, Penggugat juga menuntut agar kedua anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Haura Khanza, lahir tanggal 22 Januari 2009 (umur 11 tahun 10 bulan), dan Hayfa Lubna, lahir tanggal 23 Agustus 2010 (10 tahun 3 bulan) untuk ditetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dari kedua anak tersebut, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa ayah kandung dari kedua anak tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena tersebut dianggap belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhonah dari kedua anak tersebut, bukanlah berarti Penggugat dapat menghalang-halangi Tergugat untuk melihat dan mencurahkan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut seperti sedang sekolah, mangaji, dan kursus lainnya yang berguna dan bermamfaat kepada kedua anak tersebut dimasa yang akan datang, bila hal itu terjadi Pengadilan dapat menentukan lain bila ada gugatan terhadap hak asuh atau hadhonah tersebut, dan untuk selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SyafriDon bin Syafril) terhadap Penggugat (Heldefita binti Anwar Harahap)
4. Menetapkan kedua orang anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama Haura Khanza, lahir 22 Januari 2009 (11 tahun 10 bulan) dan Hayfa Lubna, lahir 23 Agustus 2010 (10 tahun 3 bulan) berada di bawah hadhonah Penggugat;
5. Membebankan kepada Pennggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 555.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senen, tanggal 29 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Asy'ari, M.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rosita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Asy'ari, M.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Januar

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

Rosita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

Hj. Nuraedah,S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.1810/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)